

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya ialah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam segala aktivitas yang dilakukannya. Salah satu keinginan manusia tidak lain adalah bermuamalah. Yang disebut muamalah yaitu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan seseorang yang lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing.¹

Islam memberikan warna pada setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali pada dunia ekonomi, bisnis, dan masalah sosial. Sistem Islam ini mencoba mendialektika nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai akidah dan etika. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika antara materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan bukan hanya berbasis pada nilai materi, melainkan terdapat sandaran *transcendental* di dalamnya sehingga bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam alam kegiatan muamalah atau ekonomi dan bisnis juga sangat *cansem* dengan nilai-nilai humanisme yang bersifat alami.²

Pada sebagian besar masyarakat modern meyakini bahwa kesejahteraan dan kenyamanan hidup mereka ditentukan oleh keadaan perekonomian, baik yang berwujud uang, benda-benda, maupun barang mewah. Oleh karenanya masyarakat harus bekerja keras demi memperoleh cita-citanya. Begitu pula dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, segala bentuk sosialpun memberikan fasilitas dan menyediakan produk- produk maupun gaya baru. Hal ini tentu menjadi daya tarik masyarakat luas untuk ikut serta mentradisikan kegiatan, khususnya dalam acara sumbangan pernikahan.

¹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), vii.

² Zaenudin A. Naufal, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, "Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dasar-Dasar Muamalah"*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 10.

Salah satu kegiatan muamalah yang sering dijumpai di sekeliling masyarakat kini yakni utang piutang. Transaksi utang piutang yang tentunya sudah tidak asing lagi kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, baik utang-piutang perseorangan, orang dengan lembaga, maupun antar lembaga, dan tentunya dengan berbagai macam bentuk dan sistem yang diberlakukannya.

Utang piutang diperbolehkan bahkan dianjurkan dalam Islam, karena merupakan bentuk tolong-menolong. Berdasarkan QS. Al-Baqarah [2 : 245]

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَفِيضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (QS. Al-Baqarah [2 : 245])

Walimah adalah bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT yang diaplikasikan dengan mengundang para kerabat dekat maupun jauh serta para tetangga dengan memberikan hidangan atau jamuan, agar mereka mengetahui bahwa telah dilangsungkan adanya pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan dan mereka resmi menjadi sepasang suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang telah diperbuat.³ Idealnya diadakan walimah agar keduanya terhindar dari fitnah.

Namun kesalahan sering sekali dilakukan oleh calon pengantin adalah mereka mengerahkan semua sumber daya

³ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 495.

finansial untuk perayaan pernikahan dan mengabaikan biaya hidup setelah menikah.⁴ Memandang bahwa esensi walimah adalah manifestasi rasa syukur dan syiar, bukan untuk kemewahan.

Walimah pernikahan dianggap sebgaiian besar masyarakat termasuk hal yang rumit, karena para undangan yang datang pada resepsi tersebut memberikan sumbangan berupa kado atau uang, yang dipersembahkan kepada yang punya hajat, misal, jika pesta pernikahan. Seorang A (perempuan) maka para tamu akan memberikan kado (hadiah) kepada Bapak si A, dan Ibu si A, atau kepada si A sendiri. Bentuknya juga bermacam-macam, tergantung siapa penerima dan siapa pemberi.⁵

Para bapak biasanya akan membawa bingkisan berupa rokok sebanyak satu slove yaitu satu bungkus besar berisi beberapa bungkus rokok. Tidak hanya uang dan bahan pokok saja yang disumbangkan oleh masyarakat tapi barang lain seperti dekorasi, rias pengantin, tratak, hiburan (orkes, rebana, khosidah) dengan tujuan sebagai penunjang pelaksanaan pesta pernikahan. Sedangkan para ibu-ibu lebih heboh lagi bingkisannya, paling minimal adalah gula pasir seberat 5 kg, bahkan ada ibu-ibu yang membawa 25 kg beras, makanan ringan siap saji dalam 1 paket bingkisan dan bingkisan tersebut biasanya diberikan pada jauh-jauh hari sebelum hari H sebagai persiapan untuk membuat aneka snack yang akan disajikan ke para tamu.

Pada zaman sekarang sumbangan dalam walimah bukan hanya sekedar membantu finansial serta bertujuan untuk menjalin ukhuwah Islamiyyah dengan tetangga yang mempunyai hajat, bahkan sumbang menyumbang dalam walimah sudah berkembang menjadi tradisi wajib mengembalikan sumbangan. Tradisi pemberian barang maupun uang dalam walimah ada dan muncul dalam masyarakat jawa yang dikenal dengan sebutan “sumbangan”

⁴ M. *Mufti Mubarak*, *Ensiklopedi Walimah*, Surabaya: Java Pustaka, 2008), 31-32.

⁵ Wawancara peneliti dengan Bapak Ustad Maskun Suyono, selaku tokoh masyarakat dan kepala Desa, pada tanggal 29 September 2019.

khususnya di masyarakat Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

Sumbangan adalah sebuah istilah dalam bahasa jawa yang mempunyai arti “amnah” sumbang menyumbang sesuatu yang berupa sumbako seperti gula, mie instan, roti, uang rokok, kado kepada *shahibul walimah* dengan tujuan saling membantu sesama muslim serta menyambung kekerabatan (*silaturrahim*) memperkuat ukhuwah Islamiyyah.⁶

Kegiatan sumbangan dengan niat membantu sesama muslim serta menyambung kekerabatan (*silaturrahim*) memperkuat *ukhuwah Islamiyyah* berubah menjadi akad hutang dan harus dikembalikan kepada orang yang pernah memberi, bahkan jika terdapat kekurangan dalam pengembalian, *shohibul walimah* menegur atas kekurangan sumbangan yang ia kembalikan.

Beberapa permasalahan yang muncul dalam tradisi sumbangan walimah di masyarakat Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yang pada asalnya sumbangan untuk *shohibul walimah* dengan niatan membantu dan *silaturrahim* memperkuat ukhuwah Islamiyyah berubah menjadi tradisi seperti hutang, karena sumbangan tersebut wajib dikembalikan, serta adanya teguran jika terdapat kekurangan dalam pengembalian, sehingga cukup menarik untuk dijadikan kajian penelitian.

Oleh sebab itu, maka tampak jelas bahwa masyarakat Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, sumbangan dalam pernikahan dijadikan ajang hutang piutang. Namun masyarakat Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak masih samar saat mengembalikan, karena terkadang pemberian tidak sama dengan pengembalian, sehingga hal ini timbul permasalahan yang harus dikaji secara komprehensif tentang” ***Tradisi Sumbangan Pernikahan Masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dalam Perspektif Hukum Islam***”

⁶ Wawancara peneliti dengan Bapak Ustad Maskun Suyono, selaku tokoh masyarakat dan kepala Desa, pada tanggal 29 September 2019.

B. Penegasan Istilah

a. Tradisi

Tradisi dapat di artikan sebagai warisan yang benar atau warisan masalalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.⁷

b. Sumbangan (*hibah*)

Hibah merupakan kepemilikan sesuatu benda melalui transaksi akad tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hibah juga dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya.⁸

c. Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.⁹

d. Hukum Islam

Hukum Islam adalah serangkaian peraturan yang bersumber dari wahyu Allah yang diformulasikan dari 4 pemikiran hukum, yakni fatwa, fiqh, yurisprudensi, undang-undang, yang bersifat mengikat seluruh umat Islam.¹⁰

Berdasarkan penegasan istilah baik tradisi, sumbangan, pernikahn dan hukum Islam maka secara keseluruhan judul ini adalah tradisi sumbangan pernikahan masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dalam Perspektif Hukum Islam.

⁷PiotrSztompka, *SosiologiPerubahanSosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 69.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 466.

⁹ AbdulRahmanGhozali, *FiqhMunakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 8.

¹⁰ Kartika sari, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 67.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah mengkaji masalah atas perubahan posisi sumbangan dalam tradisi perkawinan menjadi utang piutang yang harus dikembalikan oleh *shahibul walimah* pada Masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dalam Perspektif Hukum Islam

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek sumbangan pernikahan masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak?
2. Mengapa praktek sumbangan pernikahan masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak bergeser menjadi tradisi pemberian dengan imbalan (Hibah Bitsawab)
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi sumbangan pernikahan masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan praktek sumbangan pernikahan masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.
2. Untuk mendeskripsikan alasan praktek sumbangan pernikahan masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak bergeser menjadi tradisi hutang piutang.
3. Untuk mendeskripsikan perspektif hukum Islam terhadap tradisi sumbangan pernikahan masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

F. Manfaat Penelitian

Dilihat dari obyek kajian, rumusan masalah, serta tujuan yang dicapai dan hasil yang hendak dicapai adalah sebuah penelitian yang berisi tentang Tradisi Sumbangan Pernikahan Masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan

Karanganyar Kabupaten Demak dalam Perspektif Hukum Islam. Oleh sebab itu penulis mempunyai pandangan mengenai manfaat penelitian tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat yang dapat dicapai dalam penelitian ini sebagai pengembangan ilmu hukum khususnya hukum adat perkawinan terkait tradisi sumbangan yang berkembang di dalam masyarakat.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban bagi masyarakat khususnya tentang Tradisi Sumbangan Pernikahan dalam adat perkawinan dan dapat mendokumentasikan budaya tradisi dalam bentuk nyata yang masih tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Demak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan membantu pemerintah untuk menginventarisasi, menjaga, serta melestarikan budaya yang telah dimiliki sebagai kekayaan intelektual yang harus dilindungi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penjelasan, pemahaman dan penelaah pokok permasalahan yang akan dibahas, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini memuat halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan skripsi, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, transliterasi Arab latin, halaman kata pengantar, halaman abstraksi, halaman daftar isi, halaman daftar gambar, dan daftar tabel

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari beberapa bab yaitu:

- Bab I : Pendahuluan
Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II : Kajian Pustaka
Dalam bab ini di isi deskripsi pustaka yang terdiri dari ruang lingkup *pertama*, konsep qard (pengertian, dasar hukum, syarat dan rukunya). *Kedua*, hibah (pengertian, dasar hukum, syarat dan rukunya). *Ketiga*, *urf*, (pengertian, dasar hukum, syarat dan rukunya). *Empat*, hukum Islam (pengertian, dasar hukum, macam-macamnya). Kemudian penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.
- Bab III : Metode Penelitian
Bab ini terdiri dari jenis, pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis data.
- Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dalam bab ini terdiri dari deskripsi data penelitian, serta analisis dan pembahasan tentang alasan masih melakukan tradisi sumbangan sebagai keharusan dalam adat perkawinan, pelaksanaan praktek sumbangan pernikahan masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, perspektif hukum Islam terhadap tradisi sumbangan pernikahan masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak
- Bab V : Penutup
Bab ini terdiri dari simpulan, saran-saran, dan penutup.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini berisi daftar pustaka, riwayat pendidikan penulis, dan lampiran-lampiran.

